



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 2/PDT/2022/PT PLK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. HOSEA SANJAYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, Alamat di Jalan Tanah Kusir II No. 15 RT.01/RW.08, Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ari Bintara M.S., S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum di ABR LAW FIRM yang berkantor di ABR BUILDING, Jalan Pendidikan Lingk. Pelopor, No. 01, RT.01/03, Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0116/SK-Pdt/ABR-LF/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 22 Oktober 2020 dengan register Nomor 216/SK.KH/10/2020/PN Spt, semula sebagai Tergugat dan sekarang selaku Pembanding;

L a w a n ;

ANA, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Sampit, tanggal 4 September 1965, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Pelita No. 46 Sampit RT.027/RW.005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

BUDIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Sampit, tanggal 25 Oktober 1968, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan H.M. Arsyad No. 160 Sampit RT.029/RW.008, Kelurahan Mentawa Baru

Halaman 1 dari 14 Putusan Perkara No.2/PDT/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

IDYSON, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Sampit, tanggal 4 September 1965, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Pelita No. 46 Sampit RT.027/RW.005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

DARSONO, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Sampit, tanggal 30 Agustus 1968, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jalan H.M. Arsyad XXXII Sampit RT.029/RW.005, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Darmansyah, S.H.**, Pengacara/Advokat di Sampit, berkantor di Jalan Kenan Sandan No. 88 Sampit RT.28/RW.09, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 6 Juli 2020 dengan register Nomor 131/SK-KH/07/2020/PN Spt, semula sebagai para Penggugat dan sekarang selaku Para Terbanding;

**Negara Republik Indonesia c.q. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional c.q. Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah c.q.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin
Timur**, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman km. 5,5 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Thomu Hamonangan Manalu, S.H.**, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1646/SKU-600.13/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit

Halaman 2 dari 14 Putusan Perkara No.2/PDT/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 22 Oktober 2020 dengan register Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id 217/SK.KH/10/2020/PN Spt, semula sebagai Turut
Tergugat dan sekarang selaku Turut Terbanding.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 2/PDT/2022/PT.PLK., tanggal 7 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 2/PDT/2022/PT.PLK., tanggal 7 Januari 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2/PDT/2022/PT.PLK., tanggal 10 Januari 2022 tentang hari sidang;
4. Berkas perkara, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 58/Pdt.G/2020/PN Spt tanggal 22 Nopember 2021 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 58/Pdt.G/2020/PN.Spt., tanggal 22 Nopember 2021 yang amarnya sebagai berikut

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan 4 (empat) bidang tanah perumahan/pekarangan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman km. 1 (kanan Jalan dari arah Sampit-Pangkalan Bun) Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan masing-masing Sertifikat Hak Milik Penggugat I, II, III dan IV dimulai dari arah Barat

Halaman 3 dari 14 Putusan Perkara No.2/PDT/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke Timur (a.n. ANA, a.n. BUDIANTO, a.n. IDYSON, a.n. DARSONO) adalah putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bidang tanah a.n. ANA dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1620/Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hulu, diterbitkan tanggal 13-08-1986, Surat Ukur Nomor: 156/1986, tanggal 31-07-1986, seluas 888 m², dengan batas-batas, yaitu:
 - Barat dengan Alm. Sukur Lays;
 - Utara dengan Alm. H. Barkan Ali;
 - Timur dengan Budianto (Sertifikat Hak Milik Nomor: 1618);
 - Selatan dengan Parit/Jl. Jend. Sudirman;
- Bidang tanah a.n. BUDIANTO dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1618/Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hulu, diterbitkan tanggal 13-08-1986, Surat Ukur Nomor: 155/1986, tanggal 31-07-1986, seluas 937 m², dengan batas-batas, yaitu:
 - Barat dengan Ana (Sertifikat Hak Milik Nomor: 1620/1986);
 - Utara dengan Alm. H. Barkan Ali;
 - Timur dengan IDYSON (Sertifikat Hak Milik Nomor: 1616/1986);
 - Selatan dengan Parit/Jl. Jend. Sudirman;
- Bidang tanah a.n. IDYSON dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1616/Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hulu, diterbitkan tanggal 13-08-1986, Surat Ukur Nomor: 157/1986, tanggal 31-07-1986, seluas 878 m², dengan batas-batas, yaitu:
 - Barat dengan BUDIANTO (Sertifikat Hak Milik Nomor: 1618/1986);
 - Utara dengan Alm. H. Barkan Ali;
 - Timur dengan DARSONO (Sertifikat Hak Milik Nomor: 1615/1986);
 - Selatan dengan Parti/Jl. Jend. Sudirman;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perkara No.2/PDT/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang tanah a.n. DARSONO

dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1615/Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hulu, diterbitkan tanggal 13-08-1986, Surat Ukur Nomor 154/1986, tanggal 31-07-1986, seluas 795 m², dengan batas-batas, yaitu:

- Barat dengan IDYSON (SHM No. 1616/1986);
- Utara dengan Alm. H. Barkan Ali;
- Timur dengan Haryani;
- Selatan dengan Parit/Jl. Jend. Sudirman;

Secara berurutan adalah milik sah Penggugat I (Ana), Penggugat II (Budianto), Penggugat III (Idyson), dan Penggugat IV (Darsono);

3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor: 1620/Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hulu, diterbitkan tanggal 13-08-1986, Surat Ukur Nomor 156/1986, tanggal 31-07-1986, seluas 888 m² a.n. ANA, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1618/Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hulu, diterbitkan tanggal 13-08-1986, Surat Ukur Nomor 155/1986, tanggal 31-07-1986, seluas 937 m² a.n. BUDIANTO, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1616/Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hulu, diterbitkan tanggal 13-08-1986, Surat Ukur Nomor: 157/1986, tanggal 31-07-1986, seluas 878 m² a.n. IDYSON, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1615/Desa/Kelurahan Mentawa Baru Hulu, diterbitkan tanggal 13-08-1986, Surat Ukur Nomor 154/1986, tanggal 31-07-1986, seluas 795 m² a.n. DARSONO beserta warkah/surat-surat lain yang menyertainya;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 07636/Kelurahan Mentawa Baru Hulu, yang diterbitkan tanggal 29 Juni 2015 oleh Turut Tergugat seluas 20.870 m² a.n. Drs. Hosea Sanjaya (Tergugat) yang tumpang tindih dengan seluruh tanah hak milik Penggugat I, II, III dan IV tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechts matigedaad*);

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan watas tanah objek sengketa milik Penggugat I, II, III dan IV dalam keadaan baik dan kosong serta

Halaman 5 dari 14 Putusan Perkara No.2/PDT/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar bangunan pagar dari kayu ulin yang berada di lokasi tanah milik

Penggugat I, II, III dan IV tersebut secara serta merta tanpa syarat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Peggugat I, II, III dan IV sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap kelalaian untuk memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

8. Menolak gugatan Para Peggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Peggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp3.074.000,00 (tiga juta tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 58/Pdt.G/2020/PN.Spt. tersebut diucapkan pada tanggal 22 Nopember 2021 yang selanjutnya putusan tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada para kuasa pihak yang berperkara pada tanggal 22 Nopember 2021 yang ternyata bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding secara elektronik atas putusan *a quo* sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit tanggal 29 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding semula Para Peggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebagaimana masing-masing dalam Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding secara elektronik masing-masing tertanggal 29 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding, tertanggal 16 Desember 2021, yang selanjutnya memori banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan juga kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik pada tanggal 28 Desember 2021;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perkara No.2/PDT/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat juga telah mengajukan kontra memori banding, tanggal 28 Desember 2021, kontra memori banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding semula Tergugat, sedangkan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak ada mengajukan kontra Memori Bandingnya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberitahukan secara elektronik guna untuk diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas (inzage) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya masing-masing tertanggal 28 Desember 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Pemohonan Banding yang diajukan Pembanding/Tergugat.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 58/Pdt.G/2020/PN.Spt., tanggal 22 Nopember 2021.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan Menolak gugatan para Terbanding/para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Tidak dapat diterima (Niet On vankelijke verkelaard).
2. Menghukum Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini.
3. Menghukum para Terbanding/para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 7 dari 14 Putusan Perkara No.2/PDT/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atau :
putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama terhadap gugatan mereka adalah sudah tepat dan benar dipertimbangkan sehingga memohon agar permohonan Banding Pembanding semula Tergugat ditolak untuk seluruhnya dan putusan yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa serta meneliti dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 58/Pdt.G/2020/PN.Spt tanggal 22 Nopember 2021, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam bahagian gugatan Konvensi baik yang menyangkut masalah eksepsi dan juga pokok perkaranya, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, sehingga karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 58/Pdt.G/2020/PN.Spt tanggal 22 Nopember 2021 sepanjang mengenai gugatan konvensi dapat dikuatkan, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

1. Bahwa sesuai dengan Berita acara sidang lapangan serta gambar hasil pemeriksaan dilokasi tanah terperkara oleh majelis hakim tingkat pertama yang gambarnya telah dibuat oleh ahli pemetaan Arif Wahyudi dan Arsita Sari dari Kantor Jasa Surpeyor Kadaster Berlisensi (KJSKB) IHKSAN PAKAYA Jl. Jend. Sudirman Km 1.2 Gg.Pelamboyan Sampit yang telah memiliki Izin dari Kemeterian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dimana tanah terperkara batas sebelah Selatan adalah Jl. Jend Sudirman sedangkan batas yang lainnya sudah sesuai dilapangan, sedangkan tanah yang diakui milik Tergugat batas yang sebelah Selatan yang berbatas dengan jalan Jend Sudirman, sedangkan batas yang lainnya tidak sesuai dengan kondisi tanah dilapangan sehingga dapat dilihat dari peta gambar tanah

Halaman 8 dari 14 Putusan Perkara No.2/PDT/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, agar bahwa tanah milik Pembanding semula adalah berada di belakang tanah terperkara atau disamping sebelah tanah terperkara di Km 1,1 sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 26/Pdt.G/1999/PN Spt tanggal 8 Nopember 1999 (P-18 jo T-5) jo Pengadilan Tinggi Palangkaraya No.8/Pdt/2000/PT Plk tanggal 29 April 2000 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.3269 K/Pdt/2000 tanggal 21 Maret 2001 (bukti T- 6 dan 7

2. Bahwa demikian juga luas tanahnya dalam perkara No. 26/Pdt.G/1999/PN Spt tersebut adalah berukuran 64 x 105 M (6.720 M²), sementara tanah milik Tergugat sesuai SHM No.07636/Kel Mentawa Baru Hulu seluas 20,870 M², sehingga tidak cocok antara tanah yang diperolehnya dari Nurhayati istri dari H.Barkan Alm dengan yang dikuasainya terhadap obek tanah terperkara.

3. Bahwa sesuai dengan jawaban Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan juga pendapat majelis hakim tingkat pertama bahwa tanah terperkara dengan tanah milik Tergugat adalah terdapat sertipikat yang tumpang tindih (sertipikat ganda), hal mana bisa terjadi kemungkinan disebabkan oleh :

- a. Ketidak telitian dan ketidak cermatan petugas pertanahan dalam melakukan pengecekan dan penelitian terhadap tanah yang dimohonkan sertipikat.
- b. Kesalahan dari pemilik tanah yang tidak dimanfaatkan tanahnya dengan baik
- c. Pada saat pengukuran pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjuk letak tanah dan batas tanah yang salah karena tidak adanya ikut menyaksikan pemilik tanah sebatas sebelumnya.
- d. Tidak adanya basis data tanah yang baik atau ketidak telitian Kantor Badan Pertanahan dalam menerbitkan sertipikat
- e. Data tidak valid dimana wilayah tersebut tidak tersedia peta pendaftaran tanah.

Yang mana penyebab hal yang sedemikian adalah karena diwilayah tanah terperkara sekitar tahun 1986 dimana wilayah Jalan Jend Sudirman masih terbelang sepi dan tanah disepanjang jalan tersebut atas pengetahuan hakim yang juga ikut sebagai hakim anggota dalam perkara No.26/Pdt.G/1999/PN Spt pada waktu itu tanah disekitarnya belum banyak yang diusahai dengan baik dan hanya ditumbuhi semak belukar, sehingga waktu cek lokasi dilapangan karena tidak disaksikan oleh pemilik tanah sebatas sehingga keadaan yang sedemikian bisa

Halaman 9 dari 14 Putusan Perkara No.2/PDT/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terjadi dan baru diketahui sejak tahun 2013 dan itupun oleh para Terbanding semula para Penggugat sudah menyurati BPN Kota Waringin Timur agar menghentikan proses pensertipikatan yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat akan tetapi tidak diindahkan sehingga setipikat milik Pemanding semula Tergugat tetap diterbitkan oleh BPN pada tahun 2015 dan selanjutnya sengketa ledua belah pihak berlanjut dengan adanya pemagaran tanah terperkara oleh pihak Pemanding semula Tergugat yang dipersiapkan oleh para Terbanding semula para Penggugat yang berakibat adanya perkara aquo.

4. Bahwa sebelum sertipikat hak milik para Terbanding semula para Penggugat dikeluarkan ternyata perolehan haknya terlebih dahulu dengan dasar adanya pemberian hak dari Pemerintah yang tentunya ada melakukan pembayaran kepada Pemerintah yakni dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Kalimantan Tengah tahun 1979, sementara tanah milik Pemanding semula Tergugat tidak ada hal yang sedemikian.

Menimbang bahwa soal sertipikat milik Pemanding semula Tergugat yang tumpang tindih dengan sertipikat milik para Terbanding semula para Penggugat maka hal itu dapat mempersoalkannya ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah membuat sertipikat yang tidak valid nantinya, apakah tanah yang dibelakang atau disamping tanah terperkara sudah ada hak orang lain di atasnya maka tentunya BPN yang lebih tahu.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama menilai bahwa pihak para Penggugat dan Tergugat sama-sama memperoleh tanah terperkara pada tahun 1978 yang tidak ada bukti nya siapa yang duluan memperoleh tanah tersebut, sehingga majelis hakim tingkat pertama yang sudah menerapkan azas haknya yang lahir terlebih dahulu atas adanya sertipikat ganda atas objek tanah terperkara, adalah sudah benar hal mana juga disamping Putusan Mahkamah Agung RI yang dikemukakan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya juga dalam putusan mahkamah agung yang lain menyebutkan bahwa dalam menentukan mana yang sah atas adanya sertipikat ganda adalah berpedoman kepada mana yang terlebih dahulu terbit sertipikatnya sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.976 K/Pdt/2015 tanggal 27 Nopember 2015 jo putusan No.290 K/Pdt/2016 tanggal 17 Mei 2016. yang kaedahnya bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari dua bukti yang bersifat autentik maka berlaku kaedah

Halaman 10 dari 14 Putusan Perkara No.2/PDT/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum sertifikat.

Menimbang, bahwa sertifikat yang dimiliki oleh para Terbanding semula para Penggugat ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding semula Tergugat tentang keabsahannya yang hanya menyebutkan diragukan tentang keabsahannya saja tanpa ada bukti yang mendukung, demikian juga keberatan yang disampaikan oleh Pembanding semula Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak dapat dibenarkan sehingga keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum tanpa didukung oleh alat bukti yang sah sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka harus ditentukan sertifikat mana yang harus dipedomani dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang mana pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menilai bahwa sertifikat yang sah dan absah adalah sertifikat milik para Terbanding semula para Penggugat adalah sudah tepat dan benar menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan hukum atas gugatan Rekonpensi dimana majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan sebagaimana di bawah ini.

Menimbang bahwa waktu untuk mengajukan gugatan rekonpensi sesuai pasal 132 HIR/158 RBg kapan saatnya dimana ada dua pendapat yakni pendapat yang sempit mengemukakan bahwa gugatan rekonpensi hanya dapat diajukan pada saat mengajukan pertama kali jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, sedangkan pendapat yang lebih luas bahwa gugatan rekonpensi dapat diajukan bersamaan dengan mengajukan Duplik oleh karena duplik tersebut masih dinilai selaku jawab menjawab atas gugatan hal mana sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No.239/K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969 jo No.1069 K/Sip/1972 tanggal 1973.

Menimbang bahwa juga karena gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebahagian sementara objek tanah terperkara dinilai adalah sah milik para terbanding semula Penggugat, sehingga formil gugatan sudah tidak relepan lagi dipertimbangkan, sehingga seharusnya yang dipertimbangkan adalah materi

Halaman 11 dari 14 Putusan Perkara No.2/PDT/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonsensi yang sama dengan gugatan konpensi yang menuntut agar objek tanah terperkara dinyatakan milik para Penggugat Konpensi atau Penggugat Rekonsensi, sehingga karena dasar pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan konpensi para Penggugat dengan menyatakan bahwa objek tanah terperkara sah milik para Penggugat konpensi, maka tidak ada lagi dasar bagi Penggugat rekonsensi untuk dinyatakan objek tanah terperkara adalah hak miliknya, sehingga gugatan rekonsensi seharusnya ditolak dan bukan dinyatakan tidak dapat diterima yang memungkinkan kepada Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan kembali, sehingga untuk menghindari hal yang sedemikian karena objek terperkara sudah diakui dan dibenarkan pemiliknya yang sah adalah para Terbanding semula para Penggugat maka dengan sendirinya gugatan rekonsensi yang menuntut hal yang sedemikian harusnya ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa dengan dasar pertimbangan yang dikemukakan di atas maka sepanjang putusan terhadap gugatan rekonsensi maka perlu diperbaiki amarnya sebagaimana nantinya disebutkan dalam amar putusan

Dalam Kopensi dan Rekonsensi “

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, sementara gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam rekonsensi ditolak untuk seluruhnya maka Pembanding semula Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi tetap berada sebagai pihak yang kalah, dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding diperhitungkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini

Memperhatikan R.Bg Stb. Nomor 1947/227 juncto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;

A. Dalam Konpensi

Tentang Eksepsi dan Pokok Perkara

Halaman 12 dari 14 Putusan Perkara No.2/PDT/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id

58/Pdt.G/2020/PN.Spt tanggal 22 Nopember 2021 yang dimohonkan banding
tersebut;

B. Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonpensi semula Tergugat dalam konpensi untuk seluruhnya.

C. Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Pembanding semula Tergugat dalam konpensi/ Penggugat dalam rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari SENIN, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami **Togar, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **H. Irwan Effendi, S.H., M.H** dan **Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Harly M. Simanjuntak, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh kuasa /kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Irwan Effendi, S.H., M.H.

Togar, S.H., M.H.

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Harly M Simanjuntak, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perkara No.2/PDT/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai Rp. 10.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Rp. 130.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perkara No.2/PDT/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)